

ANALISIS PERKEMBANGAN REGULASI: E-COMMERCE DALAM HUKUM DAGANG DI INDONESIA: PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TANTANGAN REGULASI

Ananda Dwi Indriyani ¹⁾, Beril Fahrezi Ihsan ²⁾, Kevin Ardian L.W ³⁾, Lola Naury Marsetina ⁴⁾, Nur Aulia Apriliani ⁵⁾, Rahmatullah Ayu Hasmiati ⁶⁾

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Kalimantan Timur, Indonesia ^{1,2,3,4,5,6)}

Corresponding Author:

indriyanianandadwi@gmail.com ¹⁾, brilfi44@gmail.com ²⁾, kevinsmd234@gmail.com ³⁾,

lolanaury@gmail.com ⁴⁾, aprilaulia12345@gmail.com ⁵⁾, ra894@umkt.ac.id ⁶⁾

Abstrak

Perkembangan e-commerce di Indonesia berkembang pesat seiring dengan digitalisasi perekonomian dan meningkatnya penggunaan teknologi informasi. Kemajuan-kemajuan ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap tren perdagangan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan penegakan peraturan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perkembangan undang-undang perdagangan elektronik di Indonesia, dengan fokus pada perlindungan konsumen dan tantangan regulasi yang dihadapi pemerintah. Perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik memerlukan perhatian khusus mengingat sifat transaksi yang bersifat virtual, kurangnya interaksi langsung, dan potensi penipuan dan pelanggaran hak-hak konsumen. Peraturan terkait e-commerce di Indonesia diatur dalam berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan peraturan teknis lainnya. Bahkan dengan adanya peraturan, tantangan implementasi, pemantauan, dan penegakan hukum masih perlu diatasi. Studi ini membahas beberapa permasalahan, termasuk perlunya pembaruan peraturan agar dapat merespons perkembangan teknologi dengan lebih baik, peningkatan kesadaran akan hak-hak konsumen, dan kerja sama lintas sektor dalam memantau praktik e-commerce. Studi ini menyoroti tema-tema penting. Secara ringkas, perkembangan hukum perdagangan elektronik di Indonesia telah mencapai tahap yang penting. Namun, untuk memastikan ekosistem yang mendukung e-commerce yang adil dan aman, perlindungan konsumen perlu diperkuat dan mekanisme peraturan ditingkatkan.

Kata Kunci: E-commerce, hukum, perlindungan konsumen, regulasi, Indonesia

Abstract

The development of e-commerce in Indonesia is growing rapidly in line with the digitalization of the economy and the increasing use of information technology. These advances have had a significant impact on trade trends, particularly those related to consumer protection and regulatory enforcement. The aim of this research is to analyze the development of electronic commerce legislation in Indonesia, with a focus on consumer protection and the regulatory challenges faced by the government. Consumer protection in electronic commerce requires special attention given the virtual nature of transactions, the lack of direct interaction, and the potential for fraud and violations of consumer rights. Regulations related to e-commerce in Indonesia are regulated in various legal

History:

Received : 25 Desember 2024

Revised : 10 Januari 2025

Accepted: 29 Januari 2025

Published: 13 Februari 2025

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



instruments, such as the Consumer Protection Law, the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE), and other technical regulations. Even with regulations in place, implementation, monitoring and enforcement challenges still need to be overcome. This study addresses several issues, including the need for regulatory updates to better respond to technological developments, increased awareness of consumer rights, and cross-sector cooperation in monitoring e-commerce practices. This study highlights important themes. In summary, the development of electronic commerce law in Indonesia has reached an important stage. However, to ensure a fair and safe e-commerce supporting ecosystem, consumer protection needs to be strengthened and regulatory mechanisms improved.

Keywords: *E-commerce, law, consumer protection, regulation, Indonesia*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang komersial. Perdagangan elektronik telah menjadi bentuk perdagangan yang berkembang pesat di Indonesia. Pertumbuhan ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya penetrasi internet, kemudahan akses terhadap perangkat digital, dan perubahan preferensi konsumen yang lebih memilih transaksi online dibandingkan metode tradisional.

Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan pola bisnis dan perdagangan yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional. Di balik pesatnya pertumbuhan e-commerce terdapat berbagai tantangan hukum, khususnya terkait perlindungan konsumen. Dalam melakukan transaksi melalui platform digital, hak-hak konsumen seringkali diabaikan karena kurangnya transparansi, kurangnya informasi, dan terbatasnya interaksi langsung antara penjual dan pembeli.

Selain itu, risiko privasi dan potensi penipuan menjadi perhatian utama dalam situasi ini. Saat ini Indonesia telah memiliki peraturan e-commerce seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU). Namun demikian, tantangan dalam penerapan dan penegakan peraturan ini masih sangat besar, seiring dengan perkembangan teknologi dan model bisnis yang begitu dinamis.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perkembangan hukum e-commerce di Indonesia, dengan fokus pada aspek perlindungan konsumen dan tantangan regulasi terkait pesatnya pertumbuhan e-commerce. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang pembaruan peraturan yang lebih luas guna meningkatkan keselamatan dan kenyamanan konsumen di era digital.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan hukum perdagangan elektronik di Indonesia, dengan fokus pada perlindungan konsumen dan tantangan regulasi. Langkah-langkah metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai permasalahan hukum terkait perdagangan elektronik dan mencapai perlindungan konsumen. Penelitian kualitatif dipilih karena memungkinkan dilakukannya eksplorasi berbagai perspektif dan pengalaman terkait suatu fenomena.
2. Pendekatan Penelitian: Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Kajian ini mendeskripsikan perkembangan peraturan yang ada dan menganalisis tantangan yang muncul dalam implementasinya.
3. Pengumpulan Data: Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:
 - a. Tinjauan Pustaka: Tinjauan literatur, dokumen hukum, dan publikasi terkait e-commerce dan perlindungan konsumen, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan penelitian sebelumnya.
 - b. Pengamatan: Mengamati praktik e-commerce yang sedang berlangsung, termasuk analisis platform digital yang digunakan untuk bertransaksi.
4. Analisis Data: Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi. Hasil analisis dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antara regulasi e-commerce dan perlindungan konsumen.

Validitas dan Reliabilitas Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi data dengan membandingkan hasil observasi dengan studi literatur. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

Dengan metodologi tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang detail dan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan perlindungan konsumen pada e-commerce di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Hukum E-commerce di Indonesia

Perkembangan hukum perdagangan elektronik di Indonesia diawali dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 merupakan landasan penting untuk melindungi hak-hak konsumen dalam perdagangan elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi yang Mendasari Peraturan Transaksi Elektronik (UU ITE). Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), Secara khusus mengatur ketentuan terkait mekanisme perdagangan online, kewajiban platform pendaftaran, serta keamanan transaksi dan data. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Bahkan dengan adanya peraturan ini, tantangan implementasi dan penegakan

hukum masih tetap ada. Peraturan yang ada harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Hal ini karena model bisnis e-commerce yang dinamis, termasuk munculnya platform baru, memerlukan pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan responsif.

B. Efektivitas Perlindungan Konsumen dalam E-commerce

Konsumen mempunyai hak untuk menerima informasi yang jelas dan akurat mengenai produk atau jasa yang dibelinya. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa banyak konsumen yang tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai produk, termasuk spesifikasi, harga, dan kebijakan pengembalian barang. Salah satu tantangan dalam e-commerce adalah sulitnya penyelesaian sengketa antara penjual dan pembeli. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa, banyak konsumen yang masih merasa kesulitan untuk mengajukan keluhan secara efektif.

Dalam era digital, masalah privasi data menjadi sangat penting. Penelitian ini menemukan bahwa banyak konsumen yang khawatir tentang penggunaan data pribadi mereka oleh platform e-commerce. Oleh karena itu, regulasi yang ada harus memastikan adanya perlindungan yang kuat terhadap data konsumen. Meski pemerintah menyediakan jalur pengaduan dan lembaga penegak hukum, misalnya melalui Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), namun efektivitas penanganan kasus masih perlu ditingkatkan. Selain itu, rendahnya literasi konsumen mengenai hak dan tanggung jawabnya dalam bertransaksi elektronik juga menjadi kendala.

C. Tantangan dalam Penegakan Hukum dan Implementasi Regulasi E-commerce

Banyak pelaku usaha dan konsumen yang merasa bingung tentang peraturan yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai regulasi yang ada. Meskipun regulasi telah ada, penegakan hukum masih menjadi masalah. Penelitian menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran hukum yang terjadi dalam transaksi e-commerce. Untuk mengatasi tantangan regulasi, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, lembaga perlindungan konsumen, dan masyarakat. BPKN dan lembaga terkait masih memerlukan peningkatan kapasitas dan kewenangan dalam menangani aduan dan penyelesaian e-commerce secara cepat dan efektif. Penelitian ini menekankan pentingnya dialog dan kerja sama dalam menciptakan kebijakan yang lebih baik.

D. Peran Pemerintah dan Kolaborasi dengan Platform E-commerce

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, BPKN, dan lembaga terkait telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan perlindungan konsumen, seperti

sosialisasi regulasi dan kerja sama dengan platform e-commerce besar. Namun, koordinasi antar lembaga dan pemantauan terhadap pelaku usaha masih memerlukan perbaikan. Platform e-commerce juga memiliki peran penting dalam menyediakan mekanisme pengaduan yang responsif dan memastikan bahwa produk yang diperdagangkan di platform mereka sesuai dengan ketentuan. Kolaborasi antara pemerintah dan platform diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya.

E. Rekomendasi untuk Meningkatkan Perlindungan Konsumen

Peraturan yang ada perlu diperbarui secara berkala agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi dan model bisnis baru. Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai hak-hak konsumen dan cara bertransaksi secara aman di platform e-commerce. Diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan transparan untuk membantu konsumen dalam mengatasi masalah yang muncul. Pemerintah perlu meningkatkan upaya penegakan hukum untuk menindak pelanggaran yang terjadi di sektor e-commerce

SIMPULAN

Perkembangan e-commerce di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Deregulasi e-commerce, seperti UU No.8 tentang Perlindungan Konsumen (1999) dan UU No.11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (2008), merupakan isu dimana penerapan dan penegakan hukum menjadi hal yang penting. Studi ini menemukan bahwa perlindungan konsumen dalam e-commerce lebih penting dari sebelumnya: kurangnya informasi yang tepat, sulitnya mekanisme penyelesaian sengketa, dan kurangnya perlindungan data. Mengatasi masalah ini akan membutuhkan Upaya yang lebih besar untuk memperbarui peraturan untuk memenuhi perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Meningkatkan edukasi konsumen dan literasi digital juga penting untuk melindungi hak-hak transaksi online. Terakhir, kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, bisnis, dan lembaga perlindungan konsumen diperlukan untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang aman dan adil. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi yang bermanfaat untuk pengembangan kebijakan dan praktik perlindungan konsumen di sektor komersial di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Turban, E., Sharda, R., & Delen, D. (2018). *Perdagangan Elektronik 2018: Perspektif Manajerial dan Jaringan Sosial*. Pearson Education.

- Hasan, M. (2019). Hukum E-Commerce dan Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana.
- Suharnoko. (2020). Hukum Perlindungan Konsumen dan Aspek Hukum E-Commerce. Bandung: Alumni
- Satrio, A. (2022). Hukum Perlindungan Konsumen di Era Digital. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Perubahannya dalam UU No. 19 Tahun 2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

C. Jurnal dan Publikasi Ilmiah

- Nuryanti, Y. (2019). Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi E-Commerce. Jurnal Perlindungan Konsumen, 7(4), 78-89.
- Lubis, M. T. (2020). Perlindungan Konsumen dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(2), 215-230.
- Kurniawan, A. (2021). Tantangan Regulasi E-Commerce di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 10(3), 201-215.
- Ahmad, R., 7Sari, D. (2022). Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce: Tinjauan Hukum di Indonesia. Jurnal Hukum dan Perdagangan, 15(2), 123-139.
- Simarmata, J. (2023). Analisis Kebijakan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Implementasi dan Tantangannya. Jurnal Sosial dan Teknologi, 7(1), 45-60.

D. Internet/Website

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). Panduan Transaksi Digital yang Aman. URL: <https://www.ojk.go.id>
- Badan Perlindungan Konsumen Nasional. (2022). Laporan Pengawasan E-Commerce 2022 URL: <https://bpkn.go.id>
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2023). Perlindungan Konsumen di Era Digital. URL: <https://www.kemendag.go.id>
- APJII. (2023). Laporan Survei Pengguna Internet Indonesia 2023. URL: <https://www.apjii.or.id>
- Kominfo. (2023). Sosialisasi UU PDP dan Keamanan Data Pribadi. URL: <https://www.kominfo.go.id>